

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana ada dua yaitu pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim berdasar peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya akan diadili melalui peradilan umum. Pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban profesi ditangani oleh Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Berdasar Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik, kemudian para pihak dan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi pada Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian mempunyai hak membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memaparkan saran sebagai berikut:

1. Seluruh hakim di Indonesia kiranya dapat memahami dan mengamalkan kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hakim sebagai corong Undang-Undang dapat menegakkan keadilan tanpa campur tangan pihak lain serta dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya maupun mengakui kesalahannya terkait dalam melakukan pelanggaran kode etik.
2. Bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebaiknya mengadakan perbaikan terhadap Keputusan Bersama Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 / 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar mengatur secara jelas mengenai hakim yang wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim.
3. Pihak yang berwenang menegakkan kode etik hakim kiranya tidak memihak atau menjudge hakim pelaku pelanggaran kode etik tanpa mengumpulkan bukti serta memastikan bahwa hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana melaksanakan pertanggungjawaban agar citra kekuasaan kehakiman ditengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik dan dapat dipercaya.

4. Bagi masyarakat dapat turut aktif untuk melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim sehingga penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cetakan ke-1 Edisi I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kanter E.Y, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit, Storia Grafika, Jakarta.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Hukum (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto. F, *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryono. E, 2006, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Cetakan ke-6, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnu Broto Al, 1997, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: $\frac{04/PB/MA/IX/2012}{04/PB/P.KY/09/2012}$ tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor $\frac{02/PB/MA/IX/2012}{02/PB/P.KY/09/2012}$ tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: $\frac{047KMA/SKB/IV/2009}{02/SKB/P.KY/IV/2009}$ tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

SILABUS:

Widiartana G, 2009, *Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Atma Jaya

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Cetakan ke-1 Edisi III, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Marwan M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit Gama Press, Yogyakarta.

WEBSITE:

Aris Kurniawan, <http://www.gurupendidikan.com/60-pengertian-pidana-menurut-para-ahli-pidana-didunia/>, diakses 2 September 2016, Pukul 13.15.

Detiknews, Hakim Muhtadi Asnun Terima Putusan 2 Tahun Bui, Akan Bebas Agustus, <http://news.detik.com/berita/1656246/hakim-muhtadi-asnun-terima-putusan-2-tahun-bui-akan-bebas-agustus>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.15.

Detiknews, Pelanggaran Kode Etik Hakim di 2015 Meningkat, <http://news.detik.com/berita/3107765/pelanggaran-kode-etik-hakim-di-2015-meningkat>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.10

Indonesia Corruption Watch, Majelis Kehormatan Hakim Disiapkan, <http://www.antikorupsi.org/en/content/majelis-kehormatan-hakim-disiapkan>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.12

Indra Wijaya, Langgar Kode Etik, Hakim Ramlan Comel Dipecat, <https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561625/langgar-kode-etik-hakim-ramlan-comel-dipecat>, diakses 26 Agustus 2016, Pukul 09.24.

Laporan PLM Periode 2016, hlm. 7, <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Laporan-PLM-April-2016.pdf>, diakses 29 September 2016, Pukul 21.13.

Muhammad Nur Rochmi, Masalah Penyuaapan dan Asusila Dominasi Pelanggaran Etik Hakim, <https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-penyuaapan-dan-asusila-dominasi-pelanggaran-etik-hakim>, diakses 3 Oktober, Pukul 22.25.

Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor $\frac{02/PB/MA/IX/2012}{02/PB/P.KY/09/2012}$ tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim, www.komisiyudisial.go.id, diakses 28 September 2016, Pukul 11.37.

Selingkuh Dominasi Pelanggaran Hakim, Sepanjang 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/16393091/Selingkuh.Dominasi.Pelanggaran.Hakim.Sepanjang.2014>, diakses 26 Juli 2016, Pukul 00.09



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jl. Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/567/XII/KUM.07.10/2016

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

“ANUGRAH MERDEKAWATY MAESYA PUTRI”

No. Mahasiswa : 130511356
Jurusan : Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 September 2016 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

“PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK BERPOTENSI PIDANA”

Dengan catatan : **BAIK**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 08 Desember 2016

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, S.H., M.H.
NIP. 19610806 198903 1 010